

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT ADI SARANA ARMADA Tbk (“Perseroan”)
Tanggal 30 Juli 2021

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Pemimpin/Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat ini.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan dalam Daftar Pemegang Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
4. Keikutsertaan Pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik dan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”), dengan login pada fasilitas AKSes di situs web <https://akses.ksei.co.id/>.

5. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI (“E-Proxy”).
6. Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) melalui E-Proxy untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.

Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut :

<https://www.assa.id/uploads/pengumuman/e48e754f0afd7586770c1e678ad35201.pdf>

7. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - i. Wajib mengenakan masker dengan ketentuan masker standar medis (3ply) + masker kain selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.

- ii. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan surat pernyataan deklarasi kesehatan yang membuat informasi kesehatan dan perjalannya.

Surat pernyataan deklarasi kesehatan dapat diunduh pada :

<https://www.assa.id/uploads/pengumuman/c84d4e62b69199edc75dbe3011e08a27.pdf>

- iii. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - iv. Pada saat pendaftaran, wajib menunjukkan kartu Vaksin Covid-19 (minimal dosis I) dan hasil tes swab antigen/PCR selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat.
 - v. Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* dengan meminimalisir interaksi fisik antara lain dengan duduk menjaga jarak dengan peserta Rapat yang lain, sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - vi. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
8. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-

19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

9. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas.
10. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- i. melakukan pemberitahuan mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK melalui Surat No. 045/ASSA-CORSEC/VI/2021 tertanggal 14 Juni 2021.
 - ii. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI:
 - a. Pengumuman Rapat yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2021;
 - b. Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada tanggal 8 Juli 2021; dan
 - c. Ralat Pemanggilan Rapat yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2021.
11. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan sebanyak 2 (dua) kali kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir fisik

dan yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Prosedurnya sebagai berikut:

- Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab dan pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah.
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik dan ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, diminta mengangkat tangan dan menulis pertanyaan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi. Pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara singkat dan jelas.
- Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyampaikan pertanyaannya atau pendapatnya secara tertulis melalui fasilitas (fitur) “chat” dan wajib menuliskan nama sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan disertai dengan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran secara singkat dan jelas.
- Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham baik melalui email,

melalui fitur *chat* pada layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI secara elektronik ataupun secara tertulis dengan menggunakan form pertanyaan yang diberikan ketika registrasi, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- Selanjutnya petugas Rapat akan membahas pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- Direksi Perseroan akan membacakan pertanyaan yang diajukan dan sekaligus memberikan tanggapan secara lisan.

12. Pengambilan Keputusan:

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui E-Proxy atau secara elektronik pada saat pemungutan suara per mata acara Rapat berlangsung melalui E-Voting pada layar *e-Meeting Hall* di sistem eASY.KSEI dalam waktu 2 (dua) menit.
- b) Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, E-Voting tidak dapat dilakukan lagi. Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan namun terbatas pada hasil pemungutan suara ulang secara fisik.

c) Untuk perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, Pemungutan Suara tersebut akan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:

- 1) Mereka yang **TIDAK SETUJU** akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara;
- 2) Mereka yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara; dan
- 3) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan diminta untuk mengangkat tangan.

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara **ABSTAIN** dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

d) Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

13. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

14. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuatkan risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.

15. Akta Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.

16. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.